

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

K.H Ahmad Dahlan adalah tokoh pendidri Muhammadiyah, yang merupakan sosok visioner dibidang pendidikan. Pemikiran dan pandangannya yang *brilliant* terbukti mampu menciptakan suatu model pendidikan yang tetap eksis dan relevan untuk diterapkan pada dunia pendidikan di zaman modern sekarang

Hasil Analisis data diperoleh bahwa K.H.Ahmad Dahlan telah berhasil menyelenggarakan model pendidikan baru pada masanya, dimana pada saat itu berkembang dualisme pendidikan yaitu pendidikan umum modern yang diselenggarakan oleh imperialisme Belanda dan Pondok pendidikan Islam tradisional. K.H.Ahmad Dahlan melakukan terobosan dengan menciptakan model pendidikan tersendiri yaitu mengintegrasikan antara pendidikan Islam tradisional dengan pendidikan umum yang modern. Sehingga dari hasil pendidikan yang di ciptakan tersebut muncul alumni yang selain memiliki intelektual tinggi dibidang pengetahuan umum namun juga menjadi sosok yang taat pada agamanya.

Model pendidikan yang ditawarkan oleh K.H.Ahmad Dahlan dapat dilihat dari tujuan, kurikulum, metode, dan model pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang didirikan oleh K.H.Ahmad dahlan tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:



1. Diharapkan untuk kedepannya kepada setiap tokoh/aktivis supaya memiliki karya berupa tulisan, sehingga hal ini bisa mempermudah para peneliti mencari literatur yang lebih falid.
2. Kepada generasi muda diharapkan mampu dan mau bergerak mencontoh para pejuang sehingga mampu melakukan terobosan-terobasan baru untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
3. Sebagai salah satu organisasi yang didirikan K.H.Ahmad Dahlan, Muhammadiyah harus mampu berjalan sesuai dengan harapan dan cita tokoh pendirinya yaitu K.H.Ahmad Dahlan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

@HalcajiraRilili UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

